



PUTUSAN

Nomor 145 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RUDY CAHYONO alias RUDI bin NEMU;**

Tempat Lahir : Lamongan;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 11 Februari 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Pancur RT. 19/RW. 007 Desa Nogo Jati Sari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur (KTP);
2. Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RUDY CAHYONO alias RUDI bin NEMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY CAHYONO alias RUDI bin NEMU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,99 (nol koma sembilan-sembilan);
 - 2 (dua) potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 150 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam nomor polisi BM 6112 YY dengan nomor rangka MH3-3HB005-SK136931 dan Nomor Mesin 3 HB-118581;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 13 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDY CAHYONO alias RUDI bin NEMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,99 (nol koma sembilan-sembilan) gram;
 - 2 (dua) potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 150 warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam nomor polisi BM 6112 YY dengan nomor rangka MH3-3HB005-SK136931 dan Nomor Mesin 3 HB-118581;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 413/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 9 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1136 K/Pid.Sus/2022 tanggal 18 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi IPENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa RUDY CAHYONO alias RUDI bin NEMU tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 131/Akta Pid.Sus/2021/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diucapkan dengan tanpa hadirnya Terpidana pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara *a quo* karena Terpidana hanyalah seorang penyalahguna Narkotika demikian pula uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1136 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 413/PID.SUS/2021/PT PBR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Rgt yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa RUDY CAHYONO alias RUDI bin NEMU tersebut yang amar putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Rgt pemidanaannya menyatakan Terdakwa RUDY CAHYONO alias RUDI bin NEMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2023



atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu Terpidana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Surau Khairunasihin Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu saat dilakukan penangkapan Terpidana terlihat membuang sebuah paket di jalan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket di dalam lampu *sign* sepeda motor yang Terpidana gunakan. Kedua paket tersebut berisi kristal putih dengan berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan positif mengandung *Amphetamin*. Terpidana mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Silan seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di jalan Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik atas pesanan dari Fatur, Masrik, Candra yang datang ke Warung Pecel Lele Terpidana sekira jam 18.30 WIB namun belum sempat Terpidana menyerahkan sabu tersebut pada Fatur, Masrik, Candra, Terpidana lebih dulu tertangkap. Terpidana sudah 3 (tiga) kali membeli Sabu dari sdr. Silan. Perbuatan Terpidana tersebut jelas memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalil Terpidana yang menyatakan bahwa Terpidana hanya penyalahguna Narkotika tidak dapat dibenarkan karena barang bukti yang ditemukan seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram melebihi batas penggunaan harian maksimum dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, selain itu Terpidana membeli sabu tersebut dari Sdr. Silan karena mendapat pesanan dari Fatur, Masrik, Candra dan sabu tersebut akan diserahkan kepada pembelinya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **RUDY CAHYONO alias RUDI bin NEMU** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2023